



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

TENTANG

**KAJIAN STRATEGI BISNIS AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM (PERUMDAM) PALANGKA RAYA**

Nomor : 070/ 675/4/BAPPLITBANG/IV/2024

Nomor : 0399 /UN24.13/KS/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (5-04-2024) bertempat di Palangka Raya kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Fauzi Rahman, S.Sos., M.A.P.** Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, selaku Pengguna Anggaran/PPK yang berkedudukan di Kantor Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, alamat Jalan Tjilik Riwut KM. 5,5 Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

dan

2. **Dr. Evi Veronica, M.S.** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya, selaku Penanggung Jawab yang berkedudukan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya, alamat Jalan Hendrik Timang Kampus UPR Tunjung Nyaho Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kesepakatan kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun kesepakatan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berupa Kajian Strategi Bisnis Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Kota Palangka Raya. Kajian ini akan menganalisis mengenai proses bisnis dan strategi yang telah diterapkan, serta mengevaluasi dan memberikan saran-saran perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kesepakatan dalam kerja sama ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup kerja sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara maksimal agar pelaksanaan Kajian Strategi Bisnis Air Minum PERUMDAM Kota Palangka Raya berlangsung lancar.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Penyusunan Laporan Pendahuluan.
2. Pelaksanaan Seminar Awal.
3. Pelaksanaan survey / inventarisir data.
4. Pengolahan / analisis data.
5. Penyusunan Draft Laporan Akhir
6. Pelaksanaan Seminar Akhir
7. Penyusunan Laporan Akhir
8. Ringkasan Executive Summary Kajian

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima laporan hasil pelaksanaan Kajian Strategi Bisnis Air Minum PERUMDAM Kota Palangka Raya.
 - b. Melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tercapainya target kajian.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Memperoleh data pendukung dalam rangka pelaksanaan Kajian Strategi Bisnis Air Minum PERUMDAM Kota Palangka Raya.
 - b. Menerima pembayaran atas penyelenggaraan Kajian Strategi Bisnis Air Minum PERUMDAM Kota Palangka Raya.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Kajian Strategi Bisnis Air Minum PERUMDAM Kota Palangka Raya.
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk tercapainya maksud dan tujuan kajian yang dimaksud.
 - c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan agar pekerjaan yang dilakukan berhasil dengan baik.
 - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - e. Membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun Laporan Pendahuluan, melaksanakan Seminar Awal, melaksanakan survey / inventarisir data, mengolah / menganalisis data, menyusun Draft Laporan Akhir, melaksanakan Seminar Akhir, menyusun Laporan Akhir, dan menyusun Ringkasan Executive Summary Kajian
- b. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat waktu atas pekerjaan yang telah dipercayakan oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- c. Menyiapkan tenaga ahli, tenaga pendukung, dan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Kajian Strategi Bisnis Air Minum PERUMDAM Kota Palangka Raya.
- d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK.
- e. Memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan Kajian Strategi Bisnis Air Minum PERUMDAM Kota Palangka Raya.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Biaya yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan kerja sama ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani kontrak oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (Empat belas) hari sebelum mengakhiri kesepakatan kerja sama ini.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**


Kesepakatan kerja sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (3).
- (3) Terjadi perubahan ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerja sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam kesepakatan kerja sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam kontrak.
- (2) Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi materai, serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dicap oleh PARA PIHAK dan instansi masing-masing.

Demikian kesepakatan kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**
Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.A.P.

**PIHAK KEDUA,**
Dr. H. EYLA VERONICA, M.S.